



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

***JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT  
NO.85/PUU-XI/2013 RELATED TO THE CONSTITUTIONAL REVIEW OF  
LAW NUMBER 7 YEAR 2004 ON WATER RESOURCES***

**SKRIPSI**

Oleh :

**LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS  
NIM. 150710101337**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

***JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT  
NO.85/PUU-XI/2013 RELATED TO THE CONSTITUTIONAL REVIEW OF  
LAW NUMBER 7 YEAR 2004 ON WATER RESOURCES***

**SKRIPSI**

Oleh :  
**LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS  
NIM. 150710101337**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

***JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT  
NO.85/PUU-XI/2013 RELATED TO THE CONSTITUTIONAL REVIEW OF  
LAW NUMBER 7 YEAR 2004 ON WATER RESOURCES***

**SKRIPSI**

**Oleh :  
LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS  
NIM. 150710101337**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“...until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream”

(Martin Luther King Jr.)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Martin Luther King Jr. dalam bukunya yang berjudul *In a Single Garment of Destiny*, 2012

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Binanto Witjaksono, S.H dan Dra.Djoemintari yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
2. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

***JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT  
NO.85/PUU-XI/2013 RELATED TO THE CONSTITUTIONAL REVIEW OF  
LAW NUMBER 7 YEAR 2004 ON WATER RESOURCES***

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :  
**LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS**  
**NIM. 150710101337**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 Januari 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H**

**NIP. 198707132014042001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S**

**NIP. 195701221982031002**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

*JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NO.85/PUU-  
XI/2013 RELATED TO THE CONSTITUTIONAL REVIEW OF LAW NUMBER 7  
YEAR 2004 ON WATER RESOURCES*

Oleh:

**LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS**

**NIM.150710101337**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H**

**NIP. 198707132014042001**

**Mengesahkan :**

**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195701221982031002**

**NIP. 197004101998021001**

### Dosen Anggota Penguji :

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.**

**NIP. 198707132014042001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS  
NIM : 150710101337  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2019

Yang menyatakan,

LOVIKA AUGUSTA PURWANINGTYAS

NIM. 150710101337

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR”** dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa homat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, sebagai Sekertaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan

memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan yang sangat berharga bagi penulis;
11. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan serta Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
12. Papa Binanto, Mama Djoemintari serta Adik Clarissa tercinta, yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
13. Keluarga Besar Cakra Bumi dan Keluarga Besar Oemi Salamah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis;
14. Sahabat yang selalu mendukung dan ada untuk penulis, Aldina Widyaningrat, S.H., Widi Anggun Palupi, S.H. dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
15. Sahabat, kawan berfikir dan pendukung setia penulis, Angga Widya Putra yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

16. Sahabat-sahabat Ibu Antiko Squad yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi, Mona, Firdha, Sekar, dan Vido;
17. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan saya hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini Desinta, Nila, Yayang, Qorina, Okta, Irma, Seva, Dessy, Yulita, Asharin, Andrew, Barkah, Astari, Ivy, Soimah, Teddy, Saktya dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
18. Sahabat-sahabat Pertamax Smasa yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat, Bagas, Putra, Ega, Salwa, Fahrin, Desita, Ijak, Hilman, Fariz, Faiz, Tophan, Fathdien, Dadang, Nyo dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
19. Sahabat Banana Happiness yang selalu mendukung saya selama ini, Boma dan Priyo;
20. Teman-teman Hukum Tata Negara kekhususan Penyelenggara Negara dan teman-temang angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
21. Teman-Teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dibidang organisasi, Bapak Gede, Mas Pito, Mas Akbar, Mas Iqbal dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
22. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segala ucapan syukur dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, serta penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Amin.

Jember, 11 Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka turut tidak berlakulah seluruh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Persoalan yang terjadi tanpa terlepas dari peraturan pelaksanaannya adalah suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan *conditionally constitutional* dapat disimpangi pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan perlunya diajukan lagi pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada tahun 2005. Persoalan tersebut menimbulkan permasalahan yakni suatu syarat konstitusional yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya berlaku pasif dalam penegakannya apabila disimpangi dan tercidainya hak konstitusional apabila tidak ada seorangpun yang mengajukan pengujian kembali pada Mahkamah Konstitusi, seperti halnya perkara Putusan Nomor. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penulis dalam penelitian hukum ini akan membahas bagaimana efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sudah *incracht* dan akibat hukum dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Secara khusus bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sudah *incracht*, mengetahui dan memahami akibat hukum dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan lima pembatasan terhadap sumber daya air melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur sumber daya air dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Didalam membuat undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maupun dalam penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan perlu

memerhatikan adanya perumusan kebijakan, membuat pengaturan, melakukan pengusahaan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Serta Pengusahaan air yang dilakukan oleh swasta masih belum menemukan titik terang mengenai pengusahaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan bersifat ekonomi atau hanya pengusahaan untuk kegiatan pemenuhan hak atas air untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal tersebut masih belum terjawab didalam Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air sehingga hal tersebut merupakan peluang atau celah bagi pihak swasta dan mengakibatkan adanya pelanggaran konstitusional kembali.

Saran yang penulis berikan terhadap pemerintah berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Perlunya pembuatan suatu undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang haruslah melihat apa yang menjadi salah pada peraturan perundang-undangan terdahulu agar tidak terjadi kesalahan kembali sehingga tidak mengingkari konstitusional.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kekuasaan Kehakiman.....	13
2.2. Mahkamah Konstitusi.....	16
2.2.1 Terbentuknya Mahkamah Konstitusi .....	18
2.2.2. Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	20
2.2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	22



2.3	Penguatan Kedudukan Putusan .....	23
2.4	Peraturan Perundang-Undangan.....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1	Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi-	
	Nomor 85/PUU-XI/2013 yang Sudah <i>Incracht</i> .....	33
3.1.1	Kewenangan Mahakammah Konstitusi dalam Pengujian - Peraturan Perundang-Undangan.....	33
3.1.2	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi-	
	Nomor 85/PUU-XI/2013.....	37
3.1.3	Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi-	
	Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Pembentukan Peraturan- Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Tentang- Pengairan.....	44
3.2	Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air .....	50
3.2.1	Pelaksanaan Penguasaan Sumber Daya Air .....	50
3.2.2	Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah- Nomor 121 Tahun 2015 .....	53
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>58</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut dengan UU MK) mengatur tentang kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi serta mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Pasal 1 ayat (1) UU MK adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>3</sup>

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditinjau dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.<sup>4</sup> Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dimaknai tidak hanya sebagai norma dasar, melainkan sebagai prinsip dan moral konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan

---

<sup>2</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>4</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010. hlm 11

melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Sebagaimana dimaksud Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 UU MK menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, serta putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Sebagai perbuatan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan sengketa, maka hakim itu merupakan tindakan Negara dimana kewenangan-kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar pada UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Putusan hakim atau sikap maupun perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa.<sup>5</sup> Putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa dikenal dengan putusan akhir. Putusan akhir didalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.<sup>6</sup> Sifat putusan dapat dibedakan melalui amar dan akibat hukum putusan, sifat putusan terdiri dari *declatoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declatoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat memindahkan keadaan hukum dan menciptakan hukum baru.

Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declatoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru atau putusan bersifat *constitutief*. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah meniadakan keadaan

---

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 202

<sup>6</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.* hlm.10

hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kewenangan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bersifat publik, sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Pengujian tersebut dilakukan dengan penafsiran suatu bagian undang-undang, ayat dan/atau Pasal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut dapat ditemukan didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (yang selanjutnya disebut dengan UU Sumber Daya Air) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Februari 2015 melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 setelah ke-tiga kalinya diajukan permohonan pengujian. Pertama, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004; Kedua, Putusan Nomor 008/Puu-III/2005; Ketiga pada Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait uji materiil UU Sumber Daya Air yang menyatakan adanya *conditionally constitutional* atas pemberlakuan UU Sumber Daya Air.

Pembatalan UU Sumber Daya Air dilatarbelakangi oleh pengaturan hak atas air didalam UU Sumber Daya Air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib. Dengan kata lain, UU Sumber Daya Air memiliki syarat liberalisasi dan privatisasi sumber daya air dikarenakan adanya penyimpangan dan perbedaan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap isi dari UU Sumber Daya Air yang tetap liberal dan privat.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapat mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari UU Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU Sumber Daya Air yang dikeluarkan tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. bahwa setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, serta meniadakan hak rakyat atas air, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
2. bahwa Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
3. bahwa kelestarian lingkungan hidup sangatlah penting;
4. bahwa air sebagai sumber daya yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Negara mutlak dalam pengawasan atas air;<sup>7</sup>

Dalam implementasi, kehendak konstitusi terabaikan dalam pembentukan UU Sumber Daya Air. Syarat konstitusional yang telah ditentukan dalam putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dan pada Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 , tetap dilanggar. Selain putusan tersebut, pelaksanaan dari UU Sumber Daya Air memberikan pintu liberalisasi perusahaan air dengan memperkenankan privatisasi pengelolaan air oleh swasta atau perorangan.

Pelaksanaan dari UU Sumber Daya Air berupa 8 (delapan) peraturan pemerintah, peraturan pemerintah tersebut menuai pro dan kontra didalamnya. Peraturan pemerintah dianggap tidak memenuhi prinsip dasar pengelolaan perusahaan sumber daya air dan membuka pintu liberalisasi dalam perusahaan air serta hak privat perusahaan air. Salah satu peraturan pemerintah yang menuai pro dan kontra didalamnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air (yang selanjutnya disebut dengan PP PSDA). Didalam PP SDA, perusahaan air dilakukan oleh swasta masih tidak jelas apakah perusahaan sumber daya air tersebut untuk kegiatan komersil atau

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

pengusahaan untuk kegiatan pemenuhan hak rakyat atas air (non-komersil). Begitupula dengan pelepasan pengusahaan sumber daya air kepada swasta, apakah merupakan salah satu bentuk pelepasan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas air sebagai bentuk implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dibatalkannya Undang-Undang SDA yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka turut tidak berlakulah seluruh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Persoalan yang terjadi tanpa terlepas dari peraturan pelaksanaannya adalah suatu putusan MK yang telah menetapkan *conditionally constitutional* dapat disimpangi pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan perlunya diajukan lagi pengujian Undang-Undang SDA pada tahun 2005. Persoalan tersebut menimbulkan permasalahan yakni suatu syarat konstitusional yang diberlakukan oleh MK hanya berlaku pasif dalam penegakannya apabila disimpangi dan teciderainya hak konstitusional apabila tidak ada seorangpun yang mengajukan pengujian kembali pada MK, seperti halnya perkara Putusan Nomor. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Urgensi pengujian suatu undang-undang dapat dilihat bahwa inti dari pada undang-undang harus sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 dan hak rakyat diutamakan oleh negara. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya ialah pengujian UU Sumber Daya Air sebagai upaya pengembalian hak rakyat atas sumber daya air serta dalam pemenuhannya serta pengusahaannya sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus lebih mengutamakan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMD/BUMN).

Kasus-kasus yang timbul akibat penyimpangan penafsiran dan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan dampak yang serius dan jika hal tersebut tidak dilakukan pelaksanaan putusan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga Negara. Hal ini sebagaimana salah satu kasus yang terjadi di Jakarta pada bulan Oktober 2017. Warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air (KMMSAJ) menggugat PT. Aetra Air dan PT. PAM

Lyonnaisse Jaya. Gugatan tersebut diajukan, dengan alasan bahwa PT. Aetra Air dan PT. PAM Lyonnaisse Jaya melakukan privatisasi dan eksploitasi air. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab pengusahaan air yang pada mulanya merupakan kewenangan pemerintah, kemudian diserahkan kewenangan pengusahaan air di Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan Perjanjian Kerjasama (yang selanjutnya disebut dengan PKS) tertanggal 06 Juni 2017 yang diperbarui dengan PKS pada tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku pada tahun 2017. Terdapat bukti dan fakta hukum, bahwa PKS membuat pelayanan dan pengusahaan air bersih dan air minum warga Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.<sup>8</sup>

Penulis dalam penelitian hukum ini akan membahas bagaimana efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sudah *incracht* dan akibat hukum dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal-hal tersebut menjadi dasar dan latar belakang penulis untuk mengkaji dalam sebuah penelitian hukum berjudul KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sudah *incracht*?
2. Apa akibat hukum dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013?

---

<sup>8</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171011072626-12-24-7577/negara-setop-swastanisasi-air-jakarta> diakses pada 02 Oktober 2018

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki dalam penelitian hukum ini, supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh oleh penulis secara teoritis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum yang berguna khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, pemerhati konstitusi, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sudah *incracht*.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan syarat ilmiah dalam menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bentuk penelitian hukum. Metode dapat diartikan sebagai suatu rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan,



mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang ada untuk mencari kebenaran yaitu substansi yang secara normatif. Agar kajian terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu metode yang sistematis dan terarah sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, sebab nilai ilmiah suatu penelitian hukum tidak lepas dari metodologi yang digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian melalui bahan-bahan hukum baik bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum disusun secara sistematis untuk mengkaji suatu isu hukum atau permasalahan hukum.

Penelitian dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Hal ini dikarenakan ilmu hukum tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya atau ilmu hukum bukan ilmu yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat preskriptif dalam penelitian hukum mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif serta terapan mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, umum dan teoritis. Koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta antara norma dengan perilaku subjek hukum maupun individu merupakan objek ilmu hukum.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta:Kencana, 2016, hlm 47

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dalam penelitian hukum ini, untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi isu hukum dengan mengacu pada penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan didalam penelitian hukum ini mencapai kepenulisan hukum yang objektif dan rasional.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan penting dilakukan karena sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini untuk menelaah regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, sehingga hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Suatu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) apabila dibantu dengan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan menjadikan penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan melalui pemahaman mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan cara bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dikaji.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm . 53

<sup>11</sup>*Ibid.*hlm. 95.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan merupakan sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi penelitian hukum ini. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan sumber Daya Air.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 120

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks bersisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>14</sup> Selain bahan hukum sekunder berupa buku teks, terdapat tulisan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal.

Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang didalamnya mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.

### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dalam melakukan penelitian.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkarya tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;


---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 124

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 143-144

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkarya tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>16</sup>

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkarya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kekuasaan Kehakiman

Dalam bahasa Belanda, kekuasaan kehakiman disebut dengan *judicatief*, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cabang kekuasaan yudikatif.<sup>17</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berisi bahwa, kekuasaan yang menyelenggarakan tugasnya dengan merdeka, bebas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman Negara Republik Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, dapat disebut juga dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen.

Independensi kekuasaan kehakiman terkait erat dengan pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama yudikatif sangat penting, prinsip tersebut menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif.<sup>18</sup> Kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak merupakan salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap Negara hukum yang demokratis ataupun Negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Menurut Djokosoerono, ada 4 (empat) tahap sekaligus 4 (empat) macam *rechtspraak* yang dikenal, sebagai berikut:

1. *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), pengadilan yang didasarkan atas hukum yang tidak tertulis;
2. *Rechtspraak naar precedenten*, pengadilan yang didasarkan atas prinsip presedent atau putusan-putusan hakim yang terdahulu;
3. *Rechtspraak naar recht rechtsboeken*, pengadilan didasarkan atas ketentuan undang-undang. Pengadilan ini merupakan implementasi

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 310

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.311

paham hukum positif yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis.<sup>19</sup>

Lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang disebut dengan pengadilan. Struktur dari pengadilan dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Perakara didalam penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui peradilan pertama dan sekaligus terakhir. Pada perkara tertentu, penyelesaian dilakukan dalam dua tingkat sampai tingkat akhir (tiga tingkat), yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tingkatan penyelesaian perkara dalam pengadilan, telah diatur didalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) Pasal 1 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 31 UU Mahkamah Agung dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun kewenangan-kewenangan Mahkamah Agung pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kekuasaan di dalam peradilan dan kekuasaan diluar pengadilan.

Kekuasaan didalam peradilan dalam sistem peradilan Negara Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semua

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.313

<sup>20</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>21</sup> Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan, sebagai berikut :

- a. Memutuskan perkara-perkara dalam tingkat pertama dan tertinggi dalam perselisihan yuridiksi antara:
  - i. Peradilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang sama;
  - ii. Pengadilan-pengadilan tinggi;
  - iii. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang terletak di daerah hukumnya; dan
  - iv. Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer.
- b. Memberikan kasasi, yaitu membatalkan keputusan hakim yang lebih rendah, kasasi ini dapat diberikan jika :
  - i. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam menetapkan.
  - ii. Tidak dilaksanakannya cara melakukan peradilan seperti diperintah oleh Undang Undang.
- c. Memberikan keputusan pada tingkat banding atau keputusan wasit-wasit (pengadilan wasit atau pengadilan arbiter).

Kekuasaan diluar pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan-pengadilan di bawahnya, melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara, serta memberikan nasehat kepada presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diatas diperlukan oleh pemerintah. Selain itu dalam bab mengenai kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, juga disebutkan pada Pasal 24 C ayat (1) mengenai adanya Mahkamah Konstitusi, yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang lain dari

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung



lembaga kehakiman yang lainnya. Putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan kewenangan yang khusus dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2.2 Mahkamah Konstitusi

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, dengan wewenang khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam rangka system *checks and balances*. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, lahirlah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.

Sejak pertama kali berdiri, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut dengan DPR), dan tiga orang oleh Presiden.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal, yang memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium*, yaitu untuk menegakan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata Negara materiil (*materiel staatsrecht*).<sup>22</sup>

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.<sup>23</sup>

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.<sup>24</sup> Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.<sup>25</sup> Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian,

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.200

<sup>23</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>24</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>25</sup> Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.<sup>26</sup> Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

### 2.2.1 Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.<sup>27</sup>

Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang telah ditetapkan dalam *Constitution Convention*.<sup>28</sup> Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota *Chancelery* dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hlm.201

<sup>28</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm.2

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.3

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara.

Sistem demokrasi konstusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (yang selanjutnya disebut dengan RIS), *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi.<sup>30</sup> Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung.<sup>31</sup> Mahkamah konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. UUD NRI Tahun 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang artinya menegakkan hukum dan keadilan. UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

### 2.2.2 Fungsi Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD NRI Tahun 1945

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.26

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.* Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hlm.203

menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.<sup>32</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>33</sup>

Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>34</sup> Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Melihat latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hlm.204

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.207

<sup>34</sup> *Ibid*

konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).<sup>35</sup>

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi terkawal konstitusionalitasnya.

### 2.2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>36</sup>

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan

---

<sup>35</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Loc.cit.*

<sup>36</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai pengujian undang-undang, diatur dalam Bagian Kesembilan UU MK pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang, adalah menguji konstusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstusionalitas suatu partai politik. Demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### 2.3 Penguatan Kedudukan Putusan

Sebagai suatu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengahiri sengketa atau meniadakan atau menciptakan hukum baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain

---

<sup>37</sup> Maruarar Siahaan, *Loc.cit*, hlm.211

<sup>38</sup> Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



dengan keharusan memberitahu kepada para pihak.<sup>39</sup> Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang hanya diatur bahwa putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (yang selanjutnya disebut dengan RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.<sup>40</sup>

Sistem hukum Indonesia, menganut sistem *civil law*, yang mengutamakan pembuatan undang-undang dan peraturan tertulis lainnya sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam proses peradilan. Didalam sistem *civil law*, putusan pengadilan disebut *jurisprudensi*, yang juga dijadikan salah satu sumber hukum dalam proses peradilan.

Mengenai kedudukan yang sederajat dengan undang-undang, terkait dengan ketentuan tentang hak uji materiil oleh peradilan terhadap undang-undang. Dengan sendirinya kekuasaan kehakiman tidak boleh membuat undang-undang, sehingga hakim tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan undang-undang. Prinsip hak uji materiil oleh kekuasaan kehakiman terhadap undang-undang telah diterapkan di Indonesia, Sehingga kedudukan putusan hakim yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap berupa *jurisprudensi* dapat disetarakan kedudukannya dengan undang-undang.<sup>41</sup>

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan *provisi* adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau

---

<sup>39</sup> Pasal 45 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>40</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hlm.275

tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Melihat amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>42</sup> Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai final. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>43</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

## 2.4 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki nomenklatur atau tata cara nama berbeda-beda.<sup>44</sup> Nomenklatur suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merujuk pada bentuk hukum suatu peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum peraturan perundang-undangan diberikan terhadap setiap produk keputusan penguasa. Bentuk hukum keputusan penguasa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, peraturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*).

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling tinggi dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum formil yang utama dan fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 3 ayat

---

<sup>44</sup> Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Surya, 2009, hlm.51

(1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkn bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental Negara. Norma fundamental Negara merupakan norma hukum tertinggi yang merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara lebih lanjut. Sifat norma hukum merupakan norma hukum tunggal, yang memiliki arti norma hukum yang tidak berisi sanksi. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 merupakan *staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan Negara untuk menggariskan tata cara membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat umum.

Sebagai sebuah perundang-undangan, UUD NRI memuat materi berupa aturan-aturan pokok, baik berupa prinsip-prinsip hukum (*legal principles*) maupun berupa norma-norma hukum (*legal norm*).<sup>45</sup> Materi dari suatu UUD NRI Tahun 1945 adalah aturan-aturan pokok yang mengatur susunan pemerintahan, fungsi badan-badan Negara atau pemerintahan, yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Hubungan tata kerja antar masing-masing badan atau lembaga Negara atau pemerintahan, dan hubungan badan atau lembaga Negara atau pemerintahan dengan warganya, termasuk perlindungan hak-hak asasi warga negaranya juga menjadi bagian materi dari suatu UUD NRI Tahun 1945.

## 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat didalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Peraturan yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bentuk hukum setiap putusan (peraturan) yang dibuat oleh lembaga Negara atau lembaga pemerintah, termasuk pejabat Negara atau pemerintahan, dalam konsep Negara hukum seperti halnya Ketetapan Majelis

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 91

Permusyawaratan Rakyat yang termasuk didalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

### 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang sebagai produk lembaga legislatif sederajat dengan kedudukan yurisprudensi sebagai produk lembaga yudikatif yang telah mendapatkan kekuatan berlaku secara tetap. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Berdasarkan sumber hukum, undang-undang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- (1) Undang-Undang yang dibuat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang yang dibuat berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
- (3) Undang-Undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang.<sup>47</sup>

Secara materiil, ketiga jenis undang-undang memiliki kedudukan atau tingkatan yang berbeda berdasarkan sumber hukumnya. Undang-Undang yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang yang bersumber dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang. Demikian undang-undang yang bersumber dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang yang bersumber dari undang-undang. Undang-undang yang berkedudukan sebagai sumber hukum, secara materiil merupakan undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang yang dibentuknya.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan maka undang-undang memiliki karakter hukum bersifat umum. Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk hukum dari fungsi legislatif.<sup>49</sup> Undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsiderans yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Disamping itu,

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.58

<sup>47</sup> Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 63

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.98

undang-undang berisi dictum atau amar. Menurut Sudikno, didalam amar inilah terdapat isi atau pasal-pasal dari suatu undang-undang. Didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu materi muatan itu harus diatur dengan undang-undang, apabila UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang dan diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.<sup>50</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan Perpu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden yang dikeluarkan dalam Negara keadaan darurat, didalam konstitusi RIS, Perpu disebut dengan undang-undang darurat. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perpu. Menurut Maria Farida, penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merumuskan bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan *noodverordeningsrecht* presiden. Melihat perumusan tersebut, bahwa Perpu adalah suatu peraturan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang.

Pada dasarnya pembentukan Perpu itu memerlukan suatu persyaratan tertentu, yaitu keadaan kepentingan yang memaksa. Materi muatan Perpu adalah materi muatan undang-undang. Menurut Bagir Manan materi muatan perpu semestinya hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan (administrasi Negara), sehingga tidak dapat dikeluarkan Perpu yang bersifat ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar rakyat.<sup>51</sup>

#### 4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut dengan PP) menurut Pasal 1 angka 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam perumusan tersebut, diketahui bahwa PP sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

---

<sup>50</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>51</sup> *Op.cit.* hlm.115

dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden. PP dibentuk dalam rangka melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. PP merupakan bentuk peraturan yang berkaitan dengan kewenangan regulative yang ada ditangan Presiden untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Presiden menetapkan PP dalam rangka menjalankan Undang-Undang, dan sekaligus menetapkan peraturan kebijakan atau *Beleids regels* yang disebut dengan nomenklatur Peraturan Presiden.

Menurut M. Solly Lubis mengemukakan, bahwa pembentukan PP oleh Presiden dalam rangka menjalankan undang-undang merupakan salah satu contoh dari apa yang disebut sebagai *delegative van wetgevende bevoegdheid* atau penyerahan kekuasaan perundang-undangan. Bahwa pada dasarnya PP memiliki fungsi sebagai menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, baik secara tega maupun tidak dalam menyebutnya.<sup>52</sup> Menurut Maria Farida, materi muatan PP pada hakikatnya merupakan keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya, atau PP adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.

##### 5. Peraturan Presiden

Didalam Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden (yang selanjutnya disebut dengan Perpres) berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, melaksanakan PP, atau melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sesuai dengan tata namanya, maka Perpres dibentuk oleh Presiden. Presiden yang memiliki otoritas untuk membentuk jenis peraturan perundang-undangan ini.

Pembentukan Perpres dilakukan karena memiliki suatu pertimbangan, yaitu undang-undang memerintahkan agar ketentuan-ketentuannya ditur lebih lanjut dalam bentuk Perpres dan PP menghendaki agar peraturan lebih lanjut dilakukan dalam bentuk Perpres. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perpres memiliki fungsi ebagai menjalankan perintah undang-undang dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PP.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm.127

## 6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut dengan Perda) Provinsi merupakan nomenklatur peraturan perundang-undangan yang dibentuk ditingkat Daerah Provinsi. Perda Provinsi merupakan produk peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Setiap pemerintahan yang bersifat otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>53</sup> Urusan rumah tangga daerah provinsi pada umumnya berasal dari otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Maka dari itu Perda Provinsi terdiri dari Perda Provinsi dibidang Otonomi dan Perda Provinsi dibidang tugas pembantuan. Menurut Bagir manan, perbedaan kedua Perda terletak pada jangkuan pengaturannya, yakni Perda Provinsi dibidang otonomi mencakup seluruh spek urusan rumah tangga daerah, baik yang menyangkut isi maupun tata cara penyelenggaraan. Sedangkan Perda Provinsi dibidang tugas pembantuan hanya terbatas pada tata cara penyelenggaraan urusan tersebut.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (yang Selanjutnya disebut dengan UU Pemerintah Daerah) disebutkan, bahwa Perda kabupaten/kota dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- (1) Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten bersama dengan Bupati;
- (2) Perda Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten bersama dengan Walikota;
- (3) Peraturan Bupati yang dibentuk oleh Bupati sebagai kepala daerah;
- (4) Keputusan Bupati yang dibentuk oleh Bupati sebagai kepala daerah;
- (5) Peraturan Walikota yang dibentuk oleh Walikota sebagai kepala daerah kota; dan
- (6) Keputusan Walikota yang dibentuk oleh Walikota sebagai kepala daerah kota.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 135



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi memberikan lima pembatasan terhadap sumber daya air melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan UU Sumber Daya Air tidak memiliki hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memiliki akibat hukum, dimana membatalkan UU Sumber Daya Air sehingga UU Pengairan berlaku kembali. Pendapat penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 kurang efektif, dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “syarat tertentu dan ketat” sehingga menimbulkan multi tafsir yang kembali dapat membuka peluang bagi swasta untuk privatisasi. Selain itu pula, didalam putusan mahkamah konstitusi tersebut, tidak dapat membatalkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan sendirinya, sehingga peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tentang UU Sumber Daya Air masih berlaku, meski telah dibatalkan landasannya. Perlunya dibentuk undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat sesuai dengan perkembangan zaman dan menghindari adanya peluang hak privatisasi atau swastanisasi yang dapat menimbulkan undang-undang tersebut mengingkari konstitusi.
2. Pengusahaan air yang dilakukan oleh swasta masih belum menemukan titik terang mengenai pengusahaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan bersifat ekonomi atau hanya pengusahaan untuk kegiatan pemenuhan hak atas air untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal tersebut masih belum terjawab didalam Peraturan Pemerintah PSDA sehingga hal tersebut merupakan peluang atau celah bagi pihak swasta dan mengakibatkan adanya pelanggaran konstitusional kembali, sebagaimana UU Sumber Daya Air

yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga dikembalikan kepada UU Pengairan. Pasal 5 ayat (3) merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pemerintah yang membuka peluang swasta untuk melakukan privatisasi dan komersial atas sumber daya air, kondisi tersebut bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-XI/2013.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah haruslah mengambil keputusan dalam membuat peraturan perundang-undangan dengan mengantisipasi adanya pelanggaran konstitusional hak asasi manusia atas air. Adanya syarat tertentu dan ketat dalam pemberian izin oleh pemerintah kepada swasta mengenai perusahaan air, disini belum dijelaskan apa yang dimaksud dengan syarat tertentu dan bagaimana yang disebut dengan ketat. Sehingga pemerintah seharusnya lebih menjelaskan bagaimana yang disebut dengan syarat tertentu dan tindakan bagaimana yang disebut dengan ketat.
2. Presiden dan DPR diharapkan bertindak cepat dan berhati-hati dalam hal pembuatan atau pembentukan undang-undang yang baru mengenai undang-undang sumber daya air, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan tidak sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini dan tidak mengikuti perkembangan zaman, serta didalam pembuatan undang-undang tentang sumber daya air harus meminimalisir unsur politik dan kepentingan yang bermuara pada privatisasi air serta menyingkari konstitusi serta lebih diperjelas kembali mengapa Negara dapat memberikan perusahaan air kepada swasta, memberikan batasan kepada swasta mengenai sejauh mana swasta mengusahakan air dan memperjelas posisi swasta dalam perusahaan air.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI . Jakarta.
- Janedjri M.Gaffar. (2009). *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Surakarta
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Cet 2. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Profil Singkat Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Maruarar Siahaan. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. cetakan ke-12. Kencana. Jakarta.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto. (2001) *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Pustaka Sutra. Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang *Pengairan*.

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang *Pengusahaan Sumber Daya Air.*
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 Tentang *Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 Tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan*

### **Jurnal**

- Ida Nurlinda, *Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Disampaikan pada acara Unpad merespon edisi Maret 2015, tema: "Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?"*, Bandung, 30 Maret 2015.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2012*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkama Konstitusi, 2013.
- Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakrta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor.5, Oktober 2010.
- Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009.

**Internet**

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/> Diakses pada 25 September 2018.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171011072626-12-24-7577/negara-setop-swastanisasi-air-jakarta> Diakses pada 02 Oktober 2018

